



# WALIKOTA TASIKMALAYA

## PERATURAN WALIKOTA KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 21 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 5  
TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA  
TASIKMALAYA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan, dipandang perlu mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pemungutannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Walikota Tasikmalaya tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92);
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 103);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
2. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya.
3. PT PLN adalah APJ PLN Tasikmalaya.
4. Pajak Penerangan Jalan adalah Pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah Daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
5. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
6. Surat Setoran Pajak Daerah yang disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan Pembayaran atau Penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota.
7. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang.
8. Surat Tagihan Pajak Daerah yang disingkat STPD, adalah Surat untuk melakukan tagihan Pajak dan atau sanksi administrasi berupa Bunga dan atau Denda.

## BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

### Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut Pajak atas setiap penggunaan Tenaga Listrik.
- (2) Objek Pajak adalah setiap penggunaan tenaga listrik.
- (3) Penggunaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah penggunaan Tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun bukan dari PLN.

### Pasal 3

Dikecualikan dari Objek Pajak adalah :

- a. Penggunaan Tenaga Listrik oleh Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Penggunaan Tenaga Listrik pada tempat – tempat yang digunakan oleh Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Lembaga - lembaga Internasional dengan azas timbal balik sebagaimana berlaku untuk Pajak Negara;
- c. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari bukan PLN dengan jumlah kapasitas tidak melebihi 200 kVA tidak memerlukan ijin dari Instansi Teknis terkait.

#### Pasal 4

- (1) Subjek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan Tenaga Listrik.
- (2) Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang menjadi Pelanggan Tenaga Listrik dan atau Pengguna Tenaga Listrik.

### BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF LISTRIK

#### Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik;
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan :
  - a. Dalam hal Tenaga Listrik berasal dari PLN dengan Pembayaran Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian Kwh yang ditetapkan dalam rekening Listrik;
  - b. Dalam hal Tenaga Listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di Daerah yang bersangkutan.
- (3) Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (4) Harga Satuan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota dengan berpedoman pada Harga Satuan Listrik yang berlaku untuk PLN.

#### Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari PLN adalah sebagai berikut :

No.	Golongan Tarif	Tahun			
		2009	2010	2011	2012
1.	S1, S2 dan S3	0 %	0 %	0 %	0 %
2.	R1 450	3 %	3 %	3 %	3 %
3.	R1 diatas 450, R2 dan R3	4 %	5 %	6,5 %	8 %
4.	B1, B2 dan B3	4 %	5 %	6 %	7 %
5.	I1, I2 dan I3	3 %	4 %	5 %	6 %
6.	P1, P2 dan P3	0 %	0 %	0 %	0 %

- b. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari bukan PLN, bukan untuk industri sebesar 4 % (empat persen);
- c. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari bukan PLN, untuk industri sebesar 7 % (tujuh persen).

BAB IV  
CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Dalam hal pajak dipungut oleh PLN, maka besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah rekening listrik yang dibayarkan oleh pelanggan PLN.
- (3) Setiap 6 (enam) bulan sekali PLN berkewajiban melaporkan database pelanggan PPJ ke Pemerintah Kota Tasikmalaya.

BAB V  
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG, SURAT PEMBERITAHUAN  
PAJAK DAERAH DAN PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 ( satu ) bulan Takwin yang ditetapkan oleh Walikota sebagai dasar untuk menghitung besarnya Pajak terutang.

Pasal 9

Pajak terutang dalam masa Pajak terjadi sejak diterbitkannya SKPD.

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak yang menggunakan Tenaga Listrik bukan PLN wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap.
- (3) Wajib Pajak yang menggunakan Listrik PLN, Daftar Rekening Listrik yang diterbitkan oleh PLN merupakan SPTPD.

Pasal 11

- (1) Pemungutan pajak yang menggunakan tenaga listrik berasal dari PLN, dilaksanakan kerjasama antara Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan PT PLN (persero) Distribusi Jawa Barat Cabang Tasikmalaya.
- (2) Pemungutan pajak atas penggunaan tenaga listrik yang berasal bukan dari PLN dilaksanakan oleh Dinas dengan berkoordinasi dengan Instansi terkait.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur dalam Peraturan tersendiri kecuali menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala SKPD.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 12 Agustus 2009

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 13 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. TIO INDRA SETIADI

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2009 NOMOR 260